



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA**
2. Tempat lahir : Liku
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 29 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka RT.01/ RW.05 Desa Nibung  
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Efriadi Guna Als Katuk Bin Rodi Guna ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2024/Satresnarkoba tanggal 10 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SP.Kap/07.a/II/2024/Satresnarkoba tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa Efriadi Guna Als Katuk Bin Rodi Guna ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah tabung kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru dengan Imei I: 869713051005898 dan Imei II: 869713051005880.

Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-13/O.1.17/Enz.2/03/2024 tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Perintis RT.001/ RW.001 Desa Nibung Kec Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA, Anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan pengintaian serta penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada didalam rumah tepatnya didalam kamar sedang membersihkan tabung kaca dan ditemukan juga 3 (tiga) paket plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr HERMAN dengan cara membeli sebanyak ½ gram/ jje dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) yang tinggal didaerah Kec teluk keramat kab sambas, selain shabu pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru dengan Imei I: 869713051005898 dan Imei II: 869713051005880, selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Sambas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 1 (satu) bungkus/kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-LHU.24.107.K.05.16.24.0040 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Florina Wiwin, S.Si. Apt, Dengan hasil pengujian dan Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor: 25/10857/XI/2024 yang ditanda tangani oleh SITI DAHNIAR selaku Pemimpin PT Pegadaian unit sambas tertanggal Sambas 10 Januari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap: 3 (tiga) paket atau bungkus plastik transparan yang berisikan diduga shabu dengan berat netto 0,37 Gram;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

## Kedua

Bahwa Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Perintis RT.001/ RW.001 Desa Nibung Kec Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tempat dan waktu sebagaimana disebutkan diatas berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA, Anggota Kepolisian Resort Sambas melakukan pengintaian serta penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang berada didalam rumah tepatnya didalam kamar sedang membersihkan tabung kaca dan ditemukan juga 3 (tiga) paket plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang mana shabu tersebut didapat terdakwa dari sdr HERMAN dengan cara membeli sebanyak ½ gram/ jje dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang tinggal didaerah Kec teluk keramat kab sambas, selain

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



shabu pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru dengan Imei I: 869713051005898 dan Imei II: 869713051005880, selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polres Sambas;

Terhadap 1 (satu) bungkus/kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-LHU.24.107.K.05.16.24.0040 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Florina Wiwin, S.Si. Apt, Dengan hasil pengujian dan Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor: 25/10857/XI/2024 yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR selaku Pemimpin PT Pegadaian unit sambas tertanggal Sambas 10 Januari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap: 3 (tiga) paket atau bungkus plastik transparan yang berisikan diduga shabu dengan berat netto 0,37 Gram;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REVI ADHYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Efriadi Guna Als Katuk Bin Rodi Guna sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EFRIADI GUNA Als KATUK Bin RODI GUNA yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/6.a/I/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Perintis, RT.001 RW.001, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya adalah petugas kepolisian;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi beserta petugas kepolisian lainnya yakni berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Dari informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan Terdakwa sedang berada di kamarnya seorang diri. Lalu Saksi melihat Terdakwa memegang tabung kaca dan Saksi juga melihat 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tergeletak di lantai kamar tersebut, Selanjutnya rekan Saksi, AIPDA TRI DARSONO berkata "POLISI, KAMU LAGI APA". Saat itu juga Terdakwa merasa terkejut dan melepaskan tabung kaca dari tangannya. Kemudian Terdakwa berkata "ADA APA PAK, SAYA LAGI MAU MAKAI SHABU PAK". Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan. Kemudian petugas kepolisian lainnya ada memanggil saksi warga setempat. Setelah itu petugas kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880";
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880" adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari Sdr. HERMAN yang tinggal di daerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. HERMAN adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa tidak ada mengonsumsi narkoba jenis shabu. Rencananya Terdakwa akan mengonsumsi narkoba jenis shabu pada saat itu makanya Terdakwa membersihkan tabung kaca;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. HERMAN beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. HERMAN sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. HERMAN dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880", digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. HERMAN dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan terang;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi TRI DARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Efriadi Guna Als Katuk Bin Rodi Guna sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EFRIADI GUNA Als KATUK Bin RODI GUNA yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/6.a/I/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Perintis, RT.001 RW.001, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya adalah petugas kepolisian;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi beserta petugas kepolisian lainnya yakni berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Dari informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan Terdakwa sedang berada di kamarnya seorang diri. Lalu Saksi melihat Terdakwa memegang tabung kaca dan Saksi juga melihat 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tergeletak di lantai kamar tersebut, Selanjutnya Saksi berkata "POLISI, KAMU LAGI APA". Saat itu juga Terdakwa merasa terkejut dan melepaskan tabung kaca dari tangannya. Kemudian Terdakwa berkata "ADA APA PAK, SAYA LAGI MAU MAKAI SHABU PAK". Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan. Kemudian petugas kepolisian lainnya ada memanggil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi warga setempat. Setelah itu petugas kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880";
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880" adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari Sdr. HERMAN yang tinggal di daerah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. HERMAN adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat itu makanya Terdakwa membersihkan tabung kaca;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. HERMAN beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. HERMAN sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. HERMAN dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880",

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. HERMAN dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan terang;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Perintis, RT.001 RW.001, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Perintis, RT.001 RW.001, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Terdakwa sedang berada di kamar dan sedang membersihkan tabung kaca. Saat itu pula, terdapat 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Saat itu rencananya Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Tidak lama kemudian, ada beberapa orang laki-laki mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mendatangi kamar Terdakwa dan mengatakan "POLISI, KAMU LAGI APA" Saat itu Terdakwa merasa terkejut dan Terdakwa melepaskan tabung kaca dari tangan Terdakwa dan berkata "ADA APA PAK, SAYA LAGI MAU MAKAI SHABU PAK" Kemudian petugas kepolisian memanggil saksi warga setempat dan selanjutnya petugas kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880";

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca, dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880" adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. HERMAN;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. HERMAN terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli pada saat itu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. HERMAN adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tujuannya untuk stamina tubuh Terdakwa, agar badan Terdakwa terasa segar, tidak capek dan tidak mengantuk;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa sehari-sehari Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880", Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. HERMAN dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah orang tua Terdakwa karena rumah orang tua Terdakwa dalam keadaan kosong, jika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah mertua, Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan terang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah tabung kaca;
- 3) 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880";

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0040 tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt., NIP.19810427 200604 2 004, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil kristal berwarna putih yang dikirim oleh Pengirim Sampel atas nama Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10857/XI/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, Siti Dahniar, NIK.P.84834, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dari Tersangka atas nama EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA dengan hasil total berat brutto sebesar 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat plastik sebesar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Perintis, RT.001 RW.001, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/6.a/I/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Januari 2024 dan pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditunjukkan surat tugas tersebut dan dijelaskan kepada Terdakwa bahwa para saksi beserta tim adalah petugas kepolisian;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas yakni berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Dari informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB, saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas langsung menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas menemukan Terdakwa sedang berada di kamarnya seorang diri. Lalu saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO melihat Terdakwa memegang tabung kaca dan juga melihat 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tergeletak di lantai kamar tersebut, Selanjutnya saksi TRI DARSONO berkata "POLISI, KAMU LAGI APA". Saat itu juga Terdakwa merasa terkejut dan melepaskan tabung kaca dari tangannya. Kemudian Terdakwa berkata "ADA APA PAK, SAYA LAGI MAU MAKAI SHABU PAK". Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan. Kemudian tim petugas kepolisian ada memanggil saksi warga setempat. Setelah itu saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas mengamankan sejumlah barang bukti dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880";
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880" adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. HERMAN terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli pada saat itu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. HERMAN adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tujuannya untuk stamina tubuh Terdakwa, agar badan Terdakwa terasa segar, tidak capek dan tidak mengantuk;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan;
- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat hari penangkapan, oleh karena itu Terdakwa membersihkan tabung kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880", digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. HERMAN dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan terang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;
- Bahwa profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0040 tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt., NIP.19810427 200604 2 004, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang dikirim oleh Pengirim Sampel atas nama Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10857/XI/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, Siti Dahniar, NIK.P.84834, 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan kristal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA memiliki total berat brutto sebesar 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat plastik sebesar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Efriadi Guna Als Katuk Bin Rodi Guna dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Efriadi Guna Als Katuk Bin Rodi Guna telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang disita dari Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ternyata digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan Terdakwa hanya sebagai masyarakat biasa yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



## Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Perintis, RT.001 RW.001, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/6.a/1/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Januari 2024 dan pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditunjukkan surat tugas tersebut dan dijelaskan kepada Terdakwa bahwa para saksi beserta tim adalah petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas yakni berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika. Dari informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB, saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas langsung menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas menemukan Terdakwa sedang berada di kamarnya seorang diri. Lalu saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO melihat Terdakwa memegang tabung kaca dan juga melihat 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tergeletak di lantai kamar tersebut, Selanjutnya saksi TRI DARSONO berkata "POLISI, KAMU LAGI APA". Saat itu juga Terdakwa merasa terkejut dan melepaskan tabung kaca dari tangannya. Kemudian Terdakwa berkata "ADA APA PAK, SAYA LAGI MAU MAKAI SHABU PAK". Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan. Kemudian tim petugas kepolisian ada memanggil saksi warga setempat. Setelah itu saksi REVI ADHYATNA dan saksi TRI DARSONO beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas mengamankan sejumlah barang bukti dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880" adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. HERMAN terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli pada saat itu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. HERMAN adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tujuannya untuk stamina tubuh Terdakwa, agar badan Terdakwa terasa segar, tidak capek dan tidak mengantuk karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan;

Menimbang, bahwa beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa tidak ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Rencananya Terdakwa akan mengkonsumsi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu pada saat hari penangkapan, oleh karena itu Terdakwa membersihkan tabung kaca;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan urine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk "OPPO" warna biru dengan nomor IMEI I "869713051005898" dan IMEI II "869713051005880", digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. HERMAN dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan terang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0040 tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt., NIP.19810427 200604 2 004, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang dikirim oleh Pengirim Sampel atas nama Polres Sambas, Positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10857/XI/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, Siti Dahniar, NIK.P.84834, 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dari Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA memiliki total berat brutto sebesar 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan berat plastik sebesar 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah '*memiliki*' Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. HERMAN sehingga unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana akan tetapi terhadap lamanya masa pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidaklah sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun terpenuhinya semua unsur-unsur delik atas perbuatan Terdakwa sebagai *actus reus* dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa *mens rea* dari perbuatan Terdakwa memiliki barang bukti Narkotika jenis "shabu" sebanyak 3 (tiga)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket klip plastik transparan dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10857/XI/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, Siti Dahniar, NIK.P.84834, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, dengan membeli terlebih dahulu dari orang yang bernama HERMAN sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. HERMAN adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya Terdakwa juga membawa bong untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relatif jumlahnya kecil yaitu Narkoba jenis "shabu" sebanyak 3 (tiga) paket klip plastik transparan yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10857/XI/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, Siti Dahniar, NIK.P.84834, Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, memiliki berat bersih keseluruhan sebanyak 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, dengan tujuan untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID. SUS/2018 tanggal 08 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 07 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Alim Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa "*dari segi histori dan eksistensi Terdakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkoba, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna, sebelum Terdakwa menggunakan Narkoba secara logika hukumnya tentu Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkoba dengan cara membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan, selanjutnya baru Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum (tanpa ijin dari pihak yang berwenang), yang mana adalah tidak mungkin seorang Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli, menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai atau disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas berkaitan dengan Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA dalam perkara *a quo* dimana Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya hanya mengajukan dakwaan berdasarkan Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Atau Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa mengajukan Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang seharusnya didakwakan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum selaku penyalahguna Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA sudah seharusnya mempedomani hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial butir 1 huruf b adalah merupakan barang bukti Narkotika yang relatif kecil yang habis sekali pakai, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA seyogyanya harus dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim sesuai fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sebelum menggunakan tentu terlebih dahulu harus memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dengan cara menguasai terlebih dahulu sebagai *actus reus* dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri sebagai *mens rea* dan di persidangan tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pula fakta hukum bahwasanya Terdakwa sebagai bagian dari mata rantai peredaran gelap Narkotika, maka sudah seharusnya pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 yang menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum mendakwa berdasarkan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga Terdakwa dikategorikan sebaga pemakai/ penyalahguna dan jumlahnya relatif kecil (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010), maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, namun berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tertangkap tangan hendak menggunakan narkotika karena telah mempersiapkan bong sebagai peralatannya dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika dengan jumlah/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010), namun Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 2 tentang perkara tindak pidana "Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 1 menyebutkan bahwa "*Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempedomani Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Desember 2015 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan mempertimbangkan secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi alasan terjadinya penguasaan/ kepemilikan Narkotika atas diri Terdakwa tersebut baik secara juridis, filosofis dan sosiologis, apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan sebagai *mens rea* sehingga putusan memenuhi asas hukum pertanggungjawaban pidana "tidak pidana tanpa kesalahan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan *mens rea*" dan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat terlarang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal yang berfungsi sebagai efek jera, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis dengan memperhatikan peran atau tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini Terdakwa hanyalah selaku penyalahguna, bukan merupakan bandar Narkotika yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini masih dalam skala yang berjumlah kecil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim akan memutuskan bahwa hukuman yang pantas dan adil menurut hukum atas diri Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



kesalahannya sesuai dengan asas hukum tentang pertanggung jawaban pidana “tidak pidana tanpa kesalahan” adalah “hukuman yang dijatuhkan dengan menyimpangi pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut” sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada saat ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara, serta untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah tepat, cukup adil dan mendidik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) buah tabung kaca;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* Merk Oppo warna biru dengan Imei I: 869713051005898 dan Imei II: 869713051005880, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EFRIADI GUNA ALS KATUK BIN RODI GUNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) paket plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu;
  - 2) 1 (satu) buah tabung kaca;

Dimusnahkan

- 3) 1 (satu) buah *Handphone* Merk Oppo warna biru dengan Imei I: 869713051005898 dan Imei II : 869713051005880;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.